

GUBRI DAN KAPOLDA RIAU BAHAS DEFISIT PAD, PENEGAKAN HUKUM JADI SOLUSI



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/gubri-dan-kapolda-riau-bahas-defisi.jpg

Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan menggelar pertemuan silaturahmi dalam rangka mempererat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kepolisian Daerah Riau. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (18/3/2025).

Gubri Wahid mengungkapkan, bahwa ia dan Kapolda Riau sama-sama baru dalam menjalankan tugas di Bumi Lancang Kuning. "Saya baru 17 hari menjabat sebagai Gubernur Riau, sementara Pak Kapolda baru beberapa hari di sini. Jadi, kita sama-sama masih baru," kata Gubri kepada Media Center Riau.

"Namun, yang terpenting adalah komunikasi yang baik agar kita bisa segera bekerja maksimal untuk masyarakat," imbuhnya.

Satu di antara isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau yang saat ini tengah mengalami defisit. Menurut Gubri, banyak tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menegakkan aturan. Termasuk melakukan razia guna menertibkan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

"Yang paling penting, di tengah defisit ini, kita mencari PAD, jadi kami akan berkoordinasi bersama Kapolda untuk meningkatkan PAD. Karena banyak tungakan pajak yang belum dibayar, jadi salah satunya razia akan kita lakukan," ujarnya.

Sementara, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan katakam, tentu saja kunjungannya ke Kantor Gubernur Riau bertujuan untuk bersilaturahmi bersama pimpinan di Riau. Ia berharap, dapat terus berkolaborasi untuk membangun Provinsi Riau yang lebih baik.

"Sebagai warga baru di Riau, saya datang untuk bersilaturahmi dan meminta arahan dari Pak Gubernur sebagai pimpinan Forkopimda. Saya ingin mengetahui bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Riau yang lebih baik," kata Kapolda.

Selain membahas strategi peningkatan PAD, keduanya juga menyoroti pentingnya keamanan dan ketertiban menjelang lebaran. Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa jajaran kepolisian akan meningkatkan pengamanan guna memastikan arus mudik dan perayaan Idulfitri berjalan lancar.

"Selama ini, keamanan di Riau sudah baik. Kedepan tentu harus ditingkatkan, terutama menjelang lebaran," ujarnya.

Silaturahmi antara Gubernur dan Kapolda ini menjadi awal dari kerja sama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Riau. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan kepolisian, diharapkan berbagai permasalahan yang ada dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90513/gubri-dan-kapolda-riau-bahas-defisit-pad-pene.html>, "Gubri dan Kapolda Riau Bahas Defisit PAD, Penegakan Hukum Jadi Solusi", 18 Maret 2025; dan
2. <https://m.halloriau.com/read-14605757-2025-03-18-defisit-pad-riau-gubri-dan-kapolda-koordinasi-tingkatkan-penegakan-hukum.html>, "Defisit PAD Riau, Gubri dan Kapolda Koordinasi Tingkatkan Penegakan Hukum", 18 Maret 2025.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2. BPHTB;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

3. PBJT atas;

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

4. Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. PAT;

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak MBLB;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

8. Opsen PKB;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
2. Retribusi Jasa Usaha;
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;
Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
2. Pelayanan Kebersihan;
Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan Pasar;
Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengendalian lalu lintas.
Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.
Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau